



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

Jln. Baru Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
email : pkmpasarkuok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

NOMOR : 800/6/PKM-PAKU/2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ASPAK

PUSKESMAS PASAR KUOK TAHUN 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Administrasi Pengisian ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) pada UPT Puskesmas Pasar Kuok, maka perlu penempatan petugas Operator ASPAK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk maksud Tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat
1. Undang - undang no 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang no 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Operator ASPAK pada UPT Puskesmas Pasar Kuok Kabupaten Pesisir Selatan, ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada Lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Operator ASPAK mempunyai Tugas melakukan pengelolaan dan Pengisian Update ASPAK terhadap Puskesmas Pasar Kuok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pasar Kuok
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok

JUMATUL RIALDI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
Nomor : 800/6/PKM-PAKU/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penetapan Petugas Operator ASPAK di Puskesmas Pasar Kuok Tahun 2025

NO	NAMA PEGAWAI	NIPPPK	JABATAN
1.	Mardhatilla Ertin, SKM	19950802 202421 2 002	PJ. ASPAK
2.	Wita Yuzikra Agus, SKM	-	Operator ASPAK

Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok



JUMATUL RIALDI